



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 487.22/ 1715 TAHUN 2023

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak atas setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

6. Peraturan Gubernur .. (2)

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/ 1715 Tahun 2023
- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/ 1715 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 4 September 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 487.22/ 1715 Tahun 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 04 bulan September bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Usulan Formasi	UU No. 5 T1h. 2014 tentang ASN (Penyusunan Kebutuhan ASN adalah Kebijakan dari Pemerintah Pusat)	Akan merugikan Perguruan tinggi/ Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan tidak masuk formasi	Melindungi Hak Masyarakat/Perguruan Tinggi dalam Memilih/Membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan	Sampai dengan pengumuman, Pendaftaran CPNS/CASN

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 September 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

